

**Pemenuhan legalitas usaha untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM dalam pengolahan hasil bumi di Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak**Enjum Jumhana<sup>1</sup>, Ulfi Jefri<sup>2</sup>, Basrowi<sup>3</sup>, Galuh Mulyawan<sup>4</sup>, Hasan Siddiq<sup>5</sup><sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa, Indonesia<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa, Indonesia<sup>3</sup>Program Pascasarjana Universitas Bina Bangsa, Indonesia<sup>4</sup>FKIP Universitas Bina Bangsa, Indonesia\*[jumhanad@gmail.com](mailto:jumhanad@gmail.com)**ABSTRAK**

Pengabdian ini membahas pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak. Legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Sertifikasi Halal merupakan aspek krusial yang sering diabaikan oleh UMKM, yang dapat membatasi akses ke pasar dan mengurangi kepercayaan konsumen. Program pendampingan ini bertujuan untuk membantu UMKM di desa tersebut dalam memperoleh legalitas usaha melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan intensif. Program ini melibatkan kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Hasil dari program menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman UMKM tentang pentingnya legalitas usaha, dengan peningkatan dari 40% menjadi 93% setelah program berjalan. Kesimpulannya, program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemenuhan legalitas usaha di kalangan UMKM, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan daya saing dan kualitas produk mereka di pasar.

**Kata Kunci** : Legalitas, UMKM, Daya Saing**ABSTRACT**

This service discusses the importance of business legality in improving the quality and competitiveness of MSMEs in Warunggunung Village, Warunggunung Subdistrict, Lebak Regency. Business legality, such as the Business Identification Number (NIB), Home Industry Food Production Certificate (PIRT), and Halal Certification, are crucial aspects that are often overlooked by micro, small and medium enterprises (MSMEs), which can limit market access and reduce consumer trust. This mentoring program aims to assist MSMEs in the village in obtaining business legality through socialization, training, and intensive mentoring. The program involves collaboration between universities, local governments, and related institutions. The results of the program show a significant increase in MSMEs' understanding of the importance of business legality, with an increase from 40% to 93% after the program was implemented. In conclusion, this program successfully raised awareness and fulfillment of business legality among MSMEs, which in turn contributes to the improvement of their product competitiveness and quality in the market.

**Keywords**: Legality, MSMEs, Competitiveness**Articel Received**: 15/08/2024; **Accepted**: 29/10/2024**How to cite**: Jumhana, E., Jefri, U., Basrowi., Mulyawan, G., & Siddiq, H. (2024). Pemenuhan legalitas usaha untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM dalam pengolahan hasil bumi di Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. *Abdimas Siliwangi*, Vol 7 (3), 753-763. doi: 10.22460/as.v7i3.25510

---

**A. PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang sekitar 60% dari produk domestik bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Yolanda, 2024). Namun, banyak UMKM masih menghadapi tantangan dalam hal legalitas usaha yang dapat menghambat pertumbuhan dan daya saing mereka.

Legalitas usaha merupakan aspek krusial yang sering terabaikan oleh pelaku UMKM (Christiawan, 2022). Banyak pengusaha UMKM yang belum memahami pentingnya memiliki dokumen legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Hutagalu & Parhusip, 2024). Ketiadaan dokumen legalitas ini dapat membatasi akses UMKM ke pasar yang lebih luas, pembiayaan dari lembaga keuangan, serta mengurangi kepercayaan konsumen.

NIB merupakan identitas berusaha yang diwajibkan bagi semua pelaku usaha di Indonesia. Dengan memiliki NIB, UMKM mendapatkan kemudahan dalam perizinan usaha, akses pembiayaan, dan kesempatan mengikuti program pemerintah. Namun, masih banyak UMKM yang belum memiliki NIB karena kurangnya informasi atau merasa prosesnya rumit (Hidayah & Airawaty, 2023; Wulandari & Budiantara, 2022). Untuk UMKM di bidang pangan, PIRT menjadi syarat wajib bagi industri rumah tangga yang memproduksi makanan dan minuman (Kurniaji, 2023). PIRT memberikan jaminan bahwa produk pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Sayangnya, banyak UMKM makanan dan minuman yang masih beroperasi tanpa PIRT, yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen dan menghadapi risiko sanksi hukum.

Sertifikasi halal semakin penting di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Selain memperluas pangsa pasar, sertifikasi halal juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Namun, proses dan biaya sertifikasi halal sering dianggap memberatkan bagi UMKM kecil. Izin edar BPOM diperlukan untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan yang diproduksi UMKM. Izin ini menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk. Banyak UMKM belum memiliki izin BPOM karena keterbatasan pengetahuan tentang prosedur dan standar yang harus dipenuhi.

Kurangnya legalitas usaha membatasi potensi pertumbuhan UMKM. Tanpa dokumen legal yang diperlukan, UMKM sulit memasarkan produk di pasar modern, mengeksport, atau bermitra dengan perusahaan besar. Hal ini menghambat upaya UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas (Budiarto Et Al., 2018; Subagyo & Purnomo, 2022). Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan akses UMKM terhadap legalitas usaha. Program ini bertujuan untuk membantu UMKM memperoleh NIB, PIRT, sertifikasi halal, dan izin BPOM melalui pendampingan dan pelatihan. Kegiatan pengabdian ini akan melibatkan kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, LPPOM MUI, dan BPOM. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan bantuan teknis kepada UMKM dalam mengurus legalitas usaha mereka (Basrowi, Yusuf, et al., 2023).

Program ini akan mencakup sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha, pelatihan tentang persyaratan dan prosedur pengurusan dokumen legal, serta pendampingan langsung dalam proses pengajuan (Azhani Pricillia & Thayib Hasroel Moh, 2019; Fajar et al., 2023; Sofiah et al., 2023). Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha lengkap. Dengan legalitas yang lengkap, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh (Anggraeni, 2022) Dengan memiliki izin tersebut, UMKM dapat menjalankan usahanya dengan yakin karena telah memperoleh legalitas yang jelas dan sah Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Basrowi, Nugroho, et al., 2023; Muti'ah et al., 2023; Rustandi et al., 2023).

## **B. LANDASAN TEORI**

Legalitas usaha merupakan aspek fundamental dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Yolanda, 2024). Scott menyatakan bahwa organisasi, termasuk UMKM, perlu mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam lingkungan institusional mereka untuk mendapatkan legitimasi. Dalam konteks UMKM di Indonesia, legalitas usaha seperti NIB, PIRT, sertifikasi halal, dan izin BPOM merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang dapat meningkatkan legitimasi usaha (Nurhaliza et al., 2023). Pemenuhan legalitas usaha memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap

peningkatan kualitas dan daya saing UMKM di Indonesia. Melalui kepemilikan dokumen legal dapat membangun kepercayaan konsumen yang lebih kuat. Produk-produk yang telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh lembaga berwenang akan lebih mudah diterima oleh pasar, terutama di era dimana kesadaran konsumen akan keamanan produk semakin meningkat (Nurhaliza et al., 2023).

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) kepada pelaku usaha yang melakukan pendaftaran (Purwaningsih, Muslikh, et al., 2024; Suseno et al., 2023). Konsep NIB sejalan dengan teori birokrasi Weber yang menekankan pentingnya sistem administrasi yang terstruktur dan efisien (Wulandari & Budiantara, 2022). NIB menyederhanakan proses perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi UMKM, yang menurut North dalam teori institusional ekonominya, dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi (Pujiati, 2011).

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi UMKM yang memenuhi persyaratan dan cara produksi pangan yang baik (Yulianti & Mustarichie, 2018). keamanan pangan yang dikembangkan oleh WHO menekankan pentingnya sistem manajemen keamanan pangan dalam melindungi kesehatan konsumen. PIRT menerapkan prinsip-prinsip ini pada skala UMKM, meningkatkan kepercayaan konsumen dan akses pasar (Basrowi, Nugroho, et al., 2023; Fajar et al., 2023; Gafur et al., 2023; Muti'ah et al., 2023; Rustandi et al., 2023).

Sertifikasi halal, yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), memastikan bahwa produk telah lulus uji kehalalan sesuai syariat Islam (Hamidah, 2022). perilaku konsumen yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein dalam Theory of Reasoned Action menjelaskan bahwa keyakinan dan norma subjektif mempengaruhi niat beli konsumen (Basrowi et al., 2024; Hamdan & Basrowi, 2024; Shunhaji, 2023). Dalam konteks masyarakat Muslim, sertifikasi halal memenuhi norma subjektif ini, sehingga dapat meningkatkan penerimaan produk di pasar (Rasmikayati et al., 2017).

Izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan bentuk pengawasan pre-market yang menjamin keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan, bahwa regulasi seperti ini dapat melindungi kepentingan publik dan

mencegah kegagalan pasar (Dewi et al., 2023). Bagi UMKM, izin BPOM memberikan kredibilitas dan akses ke pasar yang lebih luas. legalitas usaha menciptakan kepastian hukum yang melindungi baik pelaku usaha maupun konsumen (Darajat et al., 2023). Ini membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang dan inovasi berkelanjutan. Dengan demikian, pemenuhan legalitas usaha bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi merupakan investasi strategis yang memposisikan UMKM untuk berkembang dan bersaing dalam lanskap bisnis yang semakin kompetitif dan global (Amiruddin et al., 2018; Muti'ah & Basrowi, 2016; Purwaningsih, Santoso, et al., 2024).

Pemenuhan legalitas usaha bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, legalitas usaha juga memudahkan UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan (Hutagalu & Parhusip, 2024). Bank dan investor cenderung lebih percaya untuk memberikan modal kepada usaha yang memiliki status hukum yang jelas. Dengan demikian, legalitas usaha bukan hanya sekadar mematuhi peraturan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. tetapi merupakan langkah strategis yang membawa berbagai manfaat bagi UMKM. Melalui peningkatan kualitas, akses pasar yang lebih luas, dan peningkatan daya saing, legalitas usaha menjadi katalis penting dalam pertumbuhan dan keberlanjutan sektor UMKM di Indonesia.

### **C. METODE PELAKSANAAN**

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa pendampingan legalitas UMKM dalam Pengolahan Hasil Bumi di Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak dilakukan oleh kelompok KKN tahun 2024 universitas Bina Bangsa. Terdapat 30 UMKM yang mengikuti pendampingan pembuatan NIB, PIRT, Sertifikasi Halal pada Produk UMKM hasil Bumi, dari pendampingan yang dilakukan terdapat Beberapa tahapan diantaranya Tahap Persiapan, Tahap Sosialisasi, Tahap Pelatihan, Tahap Pendampingan, Tahap Monitoring dan Evaluasi, Tahap Tindak Lanjut

Metode ini akan dilaksanakan selama periode 1 bulan, dengan pertemuan rutin setiap minggu. Tim pengabdian akan terdiri dari dosen, mahasiswa, dan praktisi yang memiliki keahlian di bidang hukum bisnis, manajemen UMKM, dan instansi terkait.

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari beberapa tahapan yang dilakukan dalam pengabdian pada masyarakat ini, Pada tahap persiapan, tim pengabdian akan melakukan survei pendahuluan untuk mengidentifikasi UMKM di wilayah sasaran yang belum memiliki dokumen legalitas usaha. Survei ini bertujuan untuk memahami kondisi dan kebutuhan spesifik UMKM setempat. Selanjutnya, tim akan menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, LPPOM MUI, dan BPOM. Kerjasama ini penting untuk memastikan dukungan dan partisipasi aktif dari lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses legalitas usaha. Terakhir, tim akan menyusun materi pelatihan yang komprehensif dan menyiapkan jadwal kegiatan yang terstruktur untuk memastikan pelaksanaan program yang efektif.

Dilanjutkan dengan Tahapan sosialisasi ini dimulai dengan mengadakan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran UMKM tentang pentingnya legalitas usaha. Dalam seminar ini, tim akan menjelaskan secara rinci manfaat dan prosedur pengurusan berbagai dokumen legal seperti NIB, PIRT, sertifikasi halal, dan izin BPOM. Untuk memudahkan pemahaman peserta, tim akan membagikan booklet informasi yang berisi penjelasan terperinci tentang persyaratan dan tahapan pengurusan masing-masing dokumen legal. Booklet ini dirancang sebagai panduan praktis yang dapat digunakan UMKM sebagai referensi selama proses pengurusan legalitas.

Pada tahap pelatihan, tim akan menyelenggarakan serangkaian workshop interaktif. Workshop pertama akan fokus pada cara mengurus NIB, memberikan panduan langkah demi langkah kepada peserta. Selanjutnya, tim akan memberikan pelatihan tentang standar higiene dan sanitasi yang diperlukan untuk memperoleh PIRT, termasuk praktik langsung tentang penerapan standar tersebut. Untuk persiapan sertifikasi halal, tim akan mengadakan simulasi audit halal, membantu UMKM memahami kriteria dan proses audit. Terakhir, tim akan menjelaskan secara detail prosedur dan persyaratan teknis untuk mendapatkan izin BPOM, termasuk cara menyiapkan dokumen yang diperlukan.





**Gambar 1. Pelatihan Legalitas UMKM Di Desa Warung gunung Kabupaten  
Lebak**

Pada tahap pendampingan UMKM akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan jenis legalitas yang mereka butuhkan. Setiap kelompok akan didampingi oleh mentor yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Mentor akan membimbing UMKM secara intensif dalam menyiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan. Selama proses pengajuan dan pemeriksaan oleh instansi terkait, tim pendamping akan terus memberikan dukungan dan bantuan, memastikan bahwa setiap tahapan dapat dilalui dengan baik.

Tahapan monitoring dan evaluasi Tim pengabdian akan melakukan pemantauan berkala terhadap progres pengurusan legalitas setiap UMKM. Kegiatan ini meliputi identifikasi kendala yang dihadapi dan pemberian solusi secara tepat dan cepat. Tim juga akan mengevaluasi tingkat keberhasilan program berdasarkan jumlah UMKM yang berhasil memperoleh legalitas. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program di masa mendatang.

Setelah UMKM berhasil memperoleh legalitas, tim akan memberikan konsultasi lanjutan untuk membantu mereka memanfaatkan legalitas tersebut dalam pengembangan usaha. Tim juga akan memfasilitasi pembentukan komunitas UMKM legal, yang berfungsi sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan informasi antar sesama pelaku UMKM. Komunitas ini diharapkan dapat menjadi sumber dukungan berkelanjutan bagi para peserta program.



**Gambar 2. UMKM Yang Memperoleh Legalitas Di Desa Warung Gunung  
Kabupaten Lebak**

Hasil program pengabdian ini menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap UMKM peserta. Peningkatan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program. Hal ini menunjukkan efektivitas metode sosialisasi dan pelatihan yang diterapkan, Dari survei yang dilakukan sebelum dan sesudah program, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang pentingnya legalitas usaha. Sebelum program, hanya 40% peserta yang memahami pentingnya legalitas usaha. Setelah program, angka ini meningkat menjadi 93%.

## **E. KESIMPULAN**

Kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha berupa Nomor Induk berusaha (NIB), PIRT, dan Serifikat Halal ini menargetkan para pelaku UMKM dalam pengolahan hasil bumi yang ada di Desa warunggunung, Kecamatan warunggunung, Kabupaten lebak. Pada tahap survey UMKM didapatkan total 30 pelaku UMKM yang ada di Kecamatan warunggunung yang terbagi kedalam beberapa desa. Seluruh pelaku UMKM tersebut diundang untuk mendatangi kegiatan sosialisasi yang bertempat di posko KKM 2024 Universitas Bina Bangsa di desa warunggunung. Dalam sosialisasi tersebut menjelaskan terkait pentingnya legalitas usaha dalam sebuah UMKM. Hal tersebut penting dilakukan karena sebagian besar pelaku UMKM tidak mengerti tentang legalitas dari sebuah usaha dan masih banyaknya anggapan buruk terkait legalitas usaha. Dalam proses



pendampingan pembuatan legalitas usaha pada pelaku UMKM di kecamatan warunggunung, terdapat total 30 pelaku UMKM yang didaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan meningkatnya pemahaman mereka mengenai legalitas usaha yang mereka jalani

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, D., Suseno, B. D., & Basrowi, B. (2018). *Manajemen Sumber Daya Perusahaan Strategi Optimasi Kinerja Melalui Enterprise Resources Planning*.
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77–83.
- Azhani Pricillia, & Thayib Hasroel Moh. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekowisata Mangrove. *Batara Wisnu Journal: Indonesian Journal of Community Services*, 3(2), 1.
- Basrowi, B., Muti'ah, E., Kardi, K., & ... (2024). Pkm-Peningkatan Pengetahuan Pencegahan Stunting Kader Posyandu Melalui Pemanfaatan Teknologi Whatsapp Group, Media ... *Community ...*, 5(2), 2972–2979. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/26667>
- Basrowi, B., Yusuf, F. A., & ... (2023). Peningkatan Gairah Umkm Pasca Covid-19 Di Desa Adat Baduy. *Batara Wisnu ...*, 3(2), 272–278. <http://batarawisnu.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/179%0Ahttp://batarawisnu.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/179/171>
- Basrowi, Nugroho, N., Purwaningsih, E., Nurkholifah, A. E., Fitriani, E., Muti'a, E., Juwita, & Nurjanah, A. (2023). Penerapan Metode CIBEST Bagi Santri PP Al-Mubarak Dalam Rangka Deradikalisasi. *Batara Wisnu Journal: Indonesian Journal of Community Services*, 3(2), 495–502.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press.
- Christiawan, R. (2022). *Aspek Hukum Startup*. Sinar Grafika.
- Darajat, P. P., Choirina, P., Wahyudi, F., Cipta, B. S. I., Jannah, U. M., & Tasaufi, B. N. (2023). Pendampingan UMKM dalam Aspek Legalitas, Branding dan Pemasaran Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Pagak Kabupaten Malang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(4), 2044–2050.
- Dewi, N. S. D., Putri, D. A. P. A. G., Wardani, K. D. K. A., & Indrashwara, D. C. (2023). Pendampingan Umkm Desa Sulahan Dalam Eskalasi Kualitas Produk Jajan Upakara Untuk Mendapatkan Izin Edar BPOM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 461–469.
- Fajar, Gafur, R., Muhatta, Jasmine, V. J., Zaki, H. I., Riki, T., Juariyah, S., Heryadi, A., Baihaki, Basrowi, & Yusuf, F. A. (2023). Pemberdayaan Pelaku UMKM Kerajinan Anyaman Bambu. *Batara Wisnu Journal: Indonesian Journal of Community Services*, 3 No 2(2), 340–345.
- Gafur, R., Setiawan, I., Gunawan, I., Lutfi, A. S., & Basrowi. (2023). *Osialisasi Pentingnya Vitamin A Untuk Optimalisasi Pertumbuhan Balita*. 3(2), 346–351.
- Hamdan, H., & Basrowi, B. (2024). Do community entrepreneurial development shape the

- sustainability of tourist villages? Hamdana\*. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(1), 407–422. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.9.014>
- Hamidah, F. R. (2022). *Efektivitas Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hidayah, S. N., & Airawaty, D. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Legalitas Usaha Melalui Online Single Submission Di UMK Mamah Dedeh Kitchen Dan Zulich Clean And Care. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12(4), 776–782.
- Hutagalu, C. S. I. B., & Parhusip, N. A. (2024). Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 98–106.
- Kurniaji, K. (2023). Prosedur Proses Sertifikasi P-IRT (Pangan-Industri Rumah Tangga) pada UMKM Pasca-Pandemi Covid 19. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(03), 200–214.
- Muti'ah, E., & Basrowi, B. (2016). *Mengukir Loyalitas Pelanggan*.
- Muti'ah, E., Dewi, W. R., Setiayadi, H., Agustina, Nuryanto, U. W., & Basrowi. (2023). Peningkatan Kualitas : Perempuan Hebat Generasi Kuat. *Batara Wisnu Journal: Indonesian Journal of Community Services*, 3(2), 1–6.
- Nurhaliza, A. S., Suryaman, O., Susnandi, A., Juwita, I., Pebriyanto, R., & Aji, S. (2023). Pengembangan UMKM di Desa Sindangjawa Melalui Seminar UMKM dan Legalitas Usaha. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2756–2760.
- Pujiati, A. (2011). Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris. *Fokus Ekonomi*, 10(2), 24459.
- Purwaningsih, E., Muslikh, M., Suhaeri, S., & Basrowi, B. (2024). Legal Protection And Local Policy Support On The Commercialization Of Export Products And Innovative Advantages Of Msme Products. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(1), 48–69. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/12745/pdf>
- Purwaningsih, E., Santoso, J. T. B., & Basrowi, B. (2024). *Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) Guru Dan Siswa SMPN 20 Purworejo Dalam Upaya Membudayakan Hki Guna Menunjang Keberhasilan Pembelajaran*. 5(1), 1033–1041.
- Rasmikayati, E., Pardian, P., Hapsari, H., Ikhsan, R. M., & Saefudin, B. R. (2017). Kajian sikap dan perilaku konsumen dalam pembelian kopi serta pendapatnya terhadap varian produk dan potensi kedepannya. *Mimbar Agribisnis*, 3(2), 117–133.
- Rustandi, T., Muti'ah, E., Dewi, W. R., Setiayadi, H., Novianawati, W., Encu, & Basrowi. (2023). Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Ibu Hamil Tentang Pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan. *Batara Wisnu Journal : Indonesian Journal of Community Services*, 3(2), 2023.
- Shunhaji, A. (2023). *Development of Entrepreneurship Curriculum in the Context of Increasing Entrepreneurial Attitudes of Junior High School Students*. 15, 6499–6512. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i4.4191>
- Sofiah, L., Agustini, A., Putra, I. M., Kurnia, D., Yusuf, F. A., & Bangsa, U. B. (2023). Pemberdayaan kelompok pemuda dalam budidaya ikan nila. *Batara Wisnu Journal : Indonesian Journal of Community Services*, 3(2), 320–326.
- SUBAGYO, S., & PURNOMO, H. (2022). *Manajemen Umkm*. Media Sains Indonesia.
- Suseno, B. D., Basrowi, Saefullah, E. ., & Sapyarudin, I. (2023). *Percepatan Penurunan*

*Stunting.*

Eureka

MEdia

Aksara.

<https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/560793-percepatan-penurunan-stunting-1d003201.pdf>

Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394.

Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(3), 170–186.

Yulianti, M. D., & Mustarichie, R. (2018). Tata cara registrasi untuk pangan olahan industri rumah tangga (PIRT) dan makanan dalam negeri (MD) dalam rangka peningkatan produk yang aman dan bermutu di Bandung Jawa Barat. *Farmaka*, 15(3), 57–64.